




DAMPAK BERLAKUNYA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001  
Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan  
TERHADAP YAYASAN YANG SUDAH ADA

TESIS

SURYANTI TAKARINAWATI ARIEF

0806478840



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011


DAMPAK BERLAKUNYA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001  
Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan  
TERHADAP YAYASAN YANG SUDAH ADA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

SURYANTI TAKARINAWATI ARIEF

0806478840




UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Suryanti Takarinawati Arief

NPM : 0806478840

Tanda Tangan : 

Tanggal : 30 Juni 2011


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Suryanti Takarinawati Arief  
NPM : 0806478840  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28  
Tahun 2004 tentang Yayasan terhadap Yayasan yang  
Sudah Ada.


**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

## DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Chairunnisa S.Selenggang, SH.,MKn.

  
(.....)

Penguji : Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H.

  
(.....)

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

- (1) Ibu Chairunnisa S.Selenggang, SH.,MKn., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademis dan Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan tenaga, pikiran dan waktu untuk dapat terselenggaranya program Magister Kenotariatan dengan baik dan berkualitas, serta selaku Penguji pada sidang tesis saya ini yang telah banyak memberikan masukan terhadap perbaikan tesis ini.
- (3) Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., selaku Penguji pada sidang tesis saya yang banyak memberikan masukan dalam perbaikannya.
- (4) Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan pengetahuan selama saya menempuh pendidikan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (5) Bapak dan Ibu staf pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu kelancaran administrasi dan informasi.
- (6) Bapak dan Ibu staf perpustakaan baik di perpustakaan Fakultas Hukum atau perpustakaan pusat Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan yang informasi dalam pencarian data pustaka yang dibutuhkan dalam membuat serta menyelesaikan tesis ini.

- (7) Bapak Prof.Dr. Thomas Suyatno dan Bapak Dr. Chairuman selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal pada Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang telah banyak membantu memberikan informasi, terutama yang menyangkut tentang Yayasan yang saya perlukan.
- (8) Suami, anak-anak dan orang tua serta keluarga saya tercinta yang selalu memberikan bantuan dukungan material dan moral serta kesabaran dan pengertian; dan
- (9) Sahabat serta teman-teman mahasiswa program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2009, yang telah banyak memberikan bantuan moril dan semangat kepada saya selama masa perkuliahan, ujian-ujian dan pembuatan tesis ini;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 30 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryanti Takarinawati Arief  
NPM : 0806478840  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan terhadap Yayasan yang Sudah Ada.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Juni 2011

Yang menyatakan



(Suryanti Takarinawati Arief)

## ABSTRAK

Nama : Suryanti Takarinawati Arief  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001  
Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan  
terhadap Yayasan yang Sudah Ada.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimana pada saat pemberlakuannya telah banyak Yayasan yang berdiri dan menjalankan kegiatannya maka hal tersebut memberikan dampak tersendiri terhadap pemberlakuannya. Yayasan-yayasan yang ada itu harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan dan Undang-undang perubahannya tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai dampak berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya terhadap yayasan-yayasan yang sudah ada, dimana di dalam pembahasannya meliputi tentang eksistensi, kegiatan dan kekayaan dari yayasan-yayasan yang sudah ada tersebut. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta peraturan pelaksana dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa masih sangat diperlukan peran aktif pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya serta peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami benar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dampak yang ditimbulkannya akibat pemberlakuan dari Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya tersebut.

Kata kunci :  
Yayasan, Dampak Berlakunya Undang-Undang Yayasan



## ABSTRACT

Name : Suryanti Takarinawati Arief  
Study Program: Magister Kenotariatan  
Title : Impact Applicability of Law Foundation, Number 16 Year 2001  
amended Act Number 28 Year 2008 to an Existing Foundations.

With the enactment of Law Number 16 Year 2001 amended Act Number 28 Year 2004 on the Foundation at which time its enforcement has been a lot of foundations that stand up and run their operations, it gives a disparate impact against its enforcement. Existing foundations had to make adjustments to the Law Foundation and the amendments thereto. Main issues to be discussed in this paper is about the impact of the enactment of amendments to the Law Foundation and the foundations that already exist, where in the discussion include the existence, activities and wealth of foundations that already exist such. This writing method that focuses on the normative juridical regulations, and literature references as well as the implementing regulations in practice. From these results, it appears that is still very necessary role of government actively to promote the Foundation Act and amendments thereto and other relevant regulations to the public and also to agencies associated with the activities of the foundation so that the public and the parties concerned can understand the true applicable provisions and their impact due to the implementation of the Law foundation and the amendments thereto.

Key Words :  
Foundation, Impact Applicability of Law Foundation

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Metode Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
<b>2. PEMBAHASAN.....</b>	<b>14</b>
2.1. Kedudukan Yayasan di Indonesia .....	14
2.1.1. Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun .....	14
2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004	
tentang Yayasan	
2.1.2. Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun .....	25
2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004	
tentang Yayasan	
2.2. Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun.....	34
2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004	
tentang Yayasan terhadap Yayasan yang Sudah Ada	
2.2.1 Eksistensi Yayasan .....	36
2.2.2 Kegiatan Yayasan .....	49
2.2.3 Kekayaan Yayasan .....	40
2.3. Perkembangan Yayasan Setelah Lahirnya Undang-Undang...	41
Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28	
tahun 2004 tentang Yayasan	
2.4. Permasalahan hokum yang timbul dengan diberlakukannya...	51
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-	
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan	
2.4.1 Eksistensi Yayasan .....	51
2.4.2 Kegiatan Yayasan .....	53
<b>3. PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
3.1. Simpulan.....	58
3.2. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR LAMPIRAN.....	66
Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	
Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Di Indonesia keberadaan Yayasan telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang dikenal dengan sebutan “*Stichting*”. Namun sangat disayangkan pada waktu itu tidak ada suatu peraturanpun yang menegaskan bentuk hukum dari Yayasan tersebut, apakah berbentuk badan hukum (*Corporatie*) yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya ataukah bukan merupakan badan hukum, sehingga ada percampuran kekayaan antara kekayaan Yayasan dengan kekayaan para pendirinya. Ditambah lagi tidak ada suatu peraturan yang mengatur mengenai tujuan dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan Yayasan. Sekalipun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya Yayasan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengandaikan keberadaan Yayasan. Pengandaian dimaksud dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852 dan Pasal 1954; Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*Failissements-verordening*); Disebutkan pula di dalam Peraturan Menteri (Permen) Penerangan Republik Indonesia No.01/Per/Menpen/1969 tentang Perusahaan Pers, dalam Pasal 28 disebutkan, bahwa untuk perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan Pers harus berbentuk Badan Hukum. Yang dianggap sebagai badan hukum oleh Permen tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan; Di dalam beberapa ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang Yayasan; Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Agraria, dimungkinkan pula bagi Yayasan mempunyai hak atas tanah. Bahkan sejak tanggal 25 Agustus 1961 telah dibentuk Yayasan Dana Landreform oleh Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961; Pada tahun 1993, di dalam

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK017/1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.<sup>1</sup> Tetapi dalam pasal-pasal yang disebut di atas tidak memberi rumusan tentang pengertian Yayasan. Oleh karena itu, sebelum adanya undang-undang yang khusus mengaturnya, bentuk Yayasan itu bermacam-macam.

Meskipun belum lahirnya suatu pengaturan dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Yayasan, namun hal tersebut tidak mengurangi kenyataan pesatnya pertumbuhan Yayasan. Sejak dahulu Yayasan disamping perhimpunan atau perkumpulan dipakai sebagai wadah untuk melakukan pekerjaan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Orang memilih Yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial karena dibandingkan bentuk hukum lain yang berorientasi bidang ekonomi dan usaha, Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang belum tertangani oleh badan hukum yang lain. Disamping itu, kecenderungan masyarakat untuk memilih Yayasan sebagai wadah hukum untuk tercapainya tujuan serta terlaksananya kegiatan yang bersifat sosial dan non profit tersebut disebabkan oleh beberapa factor, yang antara lain adalah :<sup>2</sup>

1. Proses pendiriannya sangat sederhana;
2. Tidak memerlukan pengesahan dari pemerintah;
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan subjek pajak.

Perkembangan pendirian Yayasan yang demikian pesat menyebabkan diperlukan adanya suatu jaminan kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan. Selama ini Yayasan tersebut hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi. Dalam rangka pencapaian hal tersebut, dibentuklah Undang-

---

<sup>1</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet.2, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.111.

Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Sejak tahun 1994 pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan, yang kemudian Rancangan Undang-Undang tersebut diperluas menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan dan Perkumpulan, dan akhirnya Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Undang-Undang Yayasan ini kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, yang mulai diberlakukan secara efektif sejak 6 Agustus 2002, menjadikan yayasan sebagai suatu badan hukum yang diatur dan diakui dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada tanggal 23 September 2008 telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Yayasan.

Belum adanya peraturan tertulis mengenai Yayasan, berakibat tidak ada keseragaman hukum yang dijadikan dasar bagi sebuah Yayasan dalam menjalankan kegiatannya untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Namun demikian, Yayasan telah diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi. Tetapi tidak diketahui dengan pasti saat Yayasan menjadi badan hukum, sebab tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Yang juga menjadi perdebatan saat itu adalah apakah Yayasan menjadi badan hukum berdasarkan undang-undang seperti halnya pemberian status hukum kepada badan hukum lainnya ataukah karena semata-mata berdasarkan kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi saja. Status badan hukum dari Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 memang masih diperdebatkan di kalangan sarjana hukum, apakah Yayasan dapat diperlakukan sebagai badan hukum dengan

yurisprudensi atau apakah masih perlu adanya pengaturan khusus tentang status badan hukum itu sendiri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum yang diatur dan diakui dalam peraturan perundang-undangan. Akhirnya Yayasan sebagai badan hukum privat mempunyai landasan hukum yang jelas. Selanjutnya pada tanggal 23 September 2008 telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Yayasan.<sup>3</sup>

Kehadiran undang-undang ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Yayasan untuk mencapai cita-citanya serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum. Lahirnya undang-undang ini juga menjadi kontrol bagi Yayasan dalam menjalankan roda usahanya sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan status Yayasan telah diakui sebagai badan hukum, sebagaimana hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan :

*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.*

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ini, maka status badan hukum yayasan, yang semula diperoleh dari system terbuka penentuan suatu badan hukum (*het Open system van Rechtspersonen*), beralih berdasarkan system tertutup (*de Gesloten system van Rechtspersonen*). Artinya, sekarang Yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan

---

<sup>3</sup> Fred B.G.tumbuan, “*Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan oleh Undang-Undang Yayasan*,” (makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Redinamisasi dan Revitalisasi Penyelenggara Pendidikan Swasta Pasca Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Jakarta, 29 Juni 2010), hlm.1.

undang-undang, bukan berdasarkan system terbuka yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi.

Pengakuan Yayasan sebagai subyek hukum merupakan hal yang paling mendasar dalam perkembangan Yayasan itu sendiri. Oleh karena pengakuannya sebagai subyek hukum yaitu sebagai suatu badan hukum memiliki akibat tidak hanya kedalam maupun keluar dengan pihak ketiga lainnya tetapi juga berdampak setiap persoalan yang dihadapi oleh Yayasan dapat diajukan di muka pengadilan.

Mengingat Yayasan diakui sebagai badan hukum, maka sebagai subyek hukum Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan Yayasan yang dituangkan dalam anggaran Yayasan. Sebagai badan hukum, Yayasan menyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat maupun menggugat di pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum. Sebagai badan hukum, Yayasan diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang dimiliki sendiri, yang terlepas dan terpisah dari harta kekayaan pendirinya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan telah memberikan landasan hukum bagi kehidupan Yayasan di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada 1(satu) sisi telah memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi perkembangan Yayasan di Indonesia, tetapi pada sisi lain ia juga masih menimbulkan beberapa pertanyaan dan persoalan. Namun demikian terlepas dari beberapa kekurangannya, ia merupakan dasar hukum yang kokoh dalam menertibkan Yayasan yang sudah berkembang jauh sebelum undang-undang ini lahir. Undang-Undang Yayasan ini



menegaskan bahwa Yayasan merupakan suatu badan hukum sebagaimana tertera dengan jelas di dalamnya :<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan :

*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.*

Letak pentingnya kehadiran Undang-undang Yayasan ini dapat dilihat dengan banyaknya Yayasan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia saat ini. Keadaan dimana hingga tahun 2000 di Indonesia memang belum ada ketentuan yang mengatur dan menjadi landasan hukum bagi berdirinya suatu Yayasan. Pada waktu itu Yayasan didirikan berdasarkan pada kebiasaan, praktek hukum dalam masyarakat serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Status hukum Yayasan hanya berdasarkan atas keinginan para pendiri Yayasan yang berdasarkan kesamaan visi yang dimodifikasi dalam bentuk dan ketentuan hukum perjanjian dan berkembang sebagaimana yang terjadi dalam praktek. Biasanya untuk memperkuat asas legalitas, para pendiri Yayasan melakukan pendirian Yayasan dengan membuat akta Notaris sebagai syarat terbentuknya suatu Yayasan yang dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat tentang :<sup>5</sup>

- a. Kekayaan yang dipisahkan;
- b. Nama dan tempat kedudukan Yayasan;
- c. Tujuan;
- d. Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota pengurus;
- e. Cara pembubaran;
- f. Cara menggunakan sisa kekayaan dari Yayasan yang telah dibubarkan.

Para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tindakan preventif tidak disyaratkan.

Hal baru dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 adalah pendirian Yayasan harus

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001 , LN No.112 Tahun 2001, TLN No. 4132, Ps.1 ayat (1).

<sup>5</sup> Rido, *op.cit.*, hlm. 110.

dilakukan dengan suatu Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, tanpa Akta Notaris, eksistensi Yayasan sebagai sebagai badan hukum tidak mungkin dilahirkan. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini juga menegaskan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang memberikan arahan bahwa Yayasan mempunyai maksud dan tujuan yang idiil saja. Namun, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Penjelasannya juga masih memberikan keleluasaan bagi Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta mendirikan badan usaha, sekalipun ini dibatasi kegiatannya harus yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 :

*Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.*

Penjelasan Pasal 3 ayat(1) :

*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.*

Kemungkinan lain adalah Yayasan dapat melakukan penyertaan suatu investasi dalam suatu badan usaha apapun dengan batas maksimum penyertaan sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ini disamping telah mengatasi berbagai masalah juga masih menimbulkan beberapa permasalahan. Undang-undang ini menegaskan kedudukan badan hukum Yayasan, mengatur bahwa Yayasan boleh berusaha memperoleh laba, menjawab pertanyaan siapa pemilik Yayasan, bagaimana pendiriannya, dan adanya keharusan Yayasan bersifat terbuka. Tetapi masih

terdapat pula hal-hal yang belum jelas, seperti apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, definisi dari kesalahan dan kelalaian organ Yayasan dan belum siapnya berbagai Peraturan Pemerintah serta persoalan kontra prestasi bagi organ Yayasan.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ini juga memberikan dampak tersendiri dalam kehidupan Yayasan di Indonesia terutama bagi yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini. Dampak yang ditimbulkan ini disebabkan karena lahirnya Undang-undang Yayasan tergolong lama, jika hal itu diukur sejak Negara Republik Indonesia ini merdeka. Hal ini kemungkinan dikarenakan selama ini persoalan Yayasan yang ada dipandang tidak begitu merugikan masyarakat pada umumnya. Persoalan Yayasan lebih banyak menyangkut masalah intern. Lambatnya kehadiran Undang-Undang Yayasan ini berakibat lambatnya masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap undang-undang tersebut terutama bagi Yayasan yang telah berdiri sebelumnya, karena masyarakat telah terbiasa mengelola Yayasan secara tradisional yang norma-normanya telah *internalized* atau mendarah daging. Sedangkan Undang-Undang Yayasan dibentuk dengan tujuannya digunakan untuk melakukan perubahan masyarakat (*agent of change*) agar Yayasan dapat sebagai lembaga yang dikelola secara profesional dan mampu berperan maksimal di masyarakat.<sup>7</sup>

Lambatnya masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini sampai dengan lewatnya batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah guna penyesuaiannya, memberikan pengaruh kepada eksistensi, kegiatan dan kekayaan-kekayaan dari yayasan-yayasan yang sudah ada tetapi belum sempat menyesuaikan diri itu. Dampak yang ditimbulkan dikarenakan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 terhadap yayasan-yayasan yang sudah ada sebelumnya inilah yang akan diuraikan dalam tulisan ini, khususnya terkait dengan eksistensi, kegiatan dan kekayaan dari yayasan-yayasan yang sudah ada

---

<sup>6</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, cet.1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.vii-viii.

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8.

tersebut; Dampak terhadap perkembangan badan hukum Yayasan yang akan mengadakan pengembangan guna mencapai tujuan dan maksud dari Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga akan dibahas dalam tulisan ini ; serta tentang kendala-kendala dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Yayasan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan akan turut dibahas pula.

### **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 terhadap eksistensi, kegiatan dan kekayaan Yayasan yang sudah ada?
2. Bagaimanakah perkembangan badan hukum Yayasan setelah lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004?
3. Kendala dan permasalahan hukum apakah yang dihadapi oleh badan hukum Yayasan sehubungan dengan pengaturan Yayasan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak apakah yang ditimbulkan dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 terhadap eksistensi, kegiatan dan kekayaan dari Yayasan yang sudah ada.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan dari badan hukum Yayasan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh yayasan sehubungan dengan pengaturan Yayasan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada literatur atau dokumen yang bersumber pada bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah-masalah yang dibahas di dalam penelitian, terutama mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk ketentuan lainnya.

Dengan demikian, data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber pada data sekunder yang diperoleh dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.<sup>8</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 4132; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 4430; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.13.

Undang-Undang Yayasan yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2008.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa buku teks, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah dan tesis yang membahas dan terkait dengan Badan Hukum Yayasan.
- c. Bahan-bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam penelitian ini contohnya berupa kamus dan ensiklopedia.

Menyangkut pengumpulan data sekunder, dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang diajukan dengan prosedur sebagai berikut : terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang prosedur pengumpulannya dilakukan dengan menempatkan kategorisasi hukum terhadap mengkualifikasi hukum yang ditentukan dalam usulan penelitian,<sup>9</sup> seperti menyangkut pengertian badan hukum Yayasan, cara mendirikan Yayasan, perkembangan Yayasan dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Metode Normatif yaitu penguraian seluruh data yang diteliti dan menganalisa hubungan dari keseluruhan pengertian secara tepat, yang bertujuan untuk membuat pemaparan data yang tersirat dari yang tersurat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Yayasan.

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan, yaitu penelitian ini berpijak pada aturan-aturan hukum

---

<sup>9</sup> Muhamad Muhdar, "Metode Penelitian Hukum" [http://uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN\\_KULIAH\\_MPH.pdf](http://uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN_KULIAH_MPH.pdf), diunduh 12 Juli 2011.

dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini mencoba mengkaji keberlakuan sebuah aturan perundangan<sup>10</sup> yaitu Undang-Undang tentang Yayasan.

Pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa sebelumnya tetapi tetap ada rumusan masalah. Sumber data yang terkumpul seluruhnya di analisa berdasarkan deskriptif analisis, yaitu suatu cara pengolahan data dari studi lapangan, peraturan atau ketentuan hukumnya dan studi puataka. Setelah itu dianalisa dan dibahas, untuk kemudian dipergunakan guna menyelesaikan permasalahan sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.<sup>11</sup>

Sifat dan bentuk hasil penelitian yang akan disajikan adalah bersifat Deskriptif Analisis berupa penggambaran terhadap dampak berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 terhadap Yayasan yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut. Disamping itu, hasil penelitian ini juga akan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Yayasan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Kedudukan Yayasan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001

---

<sup>10</sup> Fokky, "Penelitian Hukum Normatif" <http://www.fokkylaw.com/2009/02/penelitian-hukum-normatif.html>, diunduh 12 Juli 2011.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 53.

juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; Dampak yang ditimbulkan dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 terhadap eksistensi, kegiatan dan kekayaan yayasan-yayasan yang sudah ada sebelumnya; Perkembangan badan hukum Yayasan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; Kendala-kendala dan Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Yayasan sehubungan dengan pengaturan Yayasan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini memuat Simpulan dan Saran dari Penulis.



## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1. Kedudukan Yayasan di Indonesia

##### 2.1.1. *Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan*

###### a. Maksud dan Tujuan Yayasan

Pada masa itu tidak ada ketentuan hukum yang menentukan dengan jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan didirikannya Yayasan, tetapi pada prakteknya, dalam Anggaran Dasar Yayasan umumnya tertera maksud dan tujuan Yayasan, yaitu melakukan kegiatan yang bersifat sosial dengan tujuan idil. Sejak semula, tujuan pendirian Yayasan adalah untuk mencapai suatu tujuan yang ideal yang tidak dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Rechtbank Amsterdam 15 Februari 1935 dalam putusannya mengatakan, bahwa Anggaran Dasar Yayasan berhubungan erat dengan sifat Yayasan, yang berarti bahwa tidak diperbolehkan adanya kewenangan bagi orang-orang yang berada di belakang Yayasan, dalam hal ini pengurus Yayasan, untuk menyimpang dari salah satu tujuan apalagi bertentangan dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan.

Tujuan Yayasan sangat tergantung pada pendirinya untuk mana ia telah memisahkan sebagian harta kekayaannya untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan olehnya sebagai pendiri Yayasan. Oleh karena itu, pada prinsipnya maksud dan tujuan Yayasan tidak dapat diubah. Tujuan Yayasan adalah sangat pokok dan menurut ajaran umum yang diterima, pengurus tidak diperkenankan untuk mengubahnya. Pengurus juga tidak berhak dan tidak mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekayaan Yayasan menurut kehendaknya sendiri karena hal mana akan mengakibatkan bertentangan dengan sifat, hakekat, maksud dan tujuan Yayasan. Maksud dan tujuan Yayasan yang semata-mata untuk mencari untung

adalah dilarang karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

#### **b. Status Hukum Yayasan**

Yayasan yang dikenal pada masa ini adalah merupakan hasil peninggalan pemerintah Belanda yang masih digunakan setelah zaman kemerdekaan atau setelah Indonesia merdeka sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai macam kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil.<sup>12</sup>

Pada masa itu bentuk yayasan banyak dijumpai di masyarakat. Namun, sejak awal badan ini dipergunakan atau dikenal oleh masyarakat, yayasan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bahkan pada zaman Belanda sekalipun. Demikian juga halnya di negeri Belanda sendiri yang baru mempunyai undang-undang tentang yayasan pada tahun 1954. Walaupun pada tahun 1873 dan tahun 1925 oleh *Nederlandse Juristenvereniging* dan tahun 1919 dalam *prae advies OUD* dan *Oppenheim* untuk *Broederschap der Notarissen* telah didesak untuk diadakan peraturan tentang *Stichting*. Sebenarnya dalam tahun 1886 dalam rancangan pembaharuan Buku I BW telah dicoba untuk membuat suatu peraturan tentang *Stichting* tetapi ternyata tidak pernah sampai pada *Staten Generaal* sehingga akhirnya gagal juga. Dan dalam tahun 1937 diajukan lagi suatu rancangan peraturan tentang *Stichting* tetapi belum juga berhasil bahkan dalam tahun 1948 rencana peraturan itu akan ditarik kembali dan diumumkan bahwa pengaturan *Stichting* akan dilakukan bersama-sama dengan BW baru. Dalam tahun 1954 diajukan lagi rancangan baru dan setelah diadakan berbagai perubahan dalam rancangan, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1956 terjemalah *Wet op de Stichting Stb*, nomor 327.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, cet.1, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 159.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 160.

Yayasan yang kita kenal tersebut di Negara asalnya Belanda, dikenal dengan istilah “*stichting*” yang dalam Burgerlijk Wetboek yang berlaku di Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terdapat suatu peraturan khusus yang mengatur tentang status dan kedudukan hukum yayasan, tentang syarat-syarat pendirian yayasan, serta tentang pelaksanaannya. Hanya di beberapa pasalnya saja menyebutkan stiching, yaitu dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852 dan Pasal 1954.

Dalam masa penjajahan hukum yang berlaku di Indonesia adalah konkordan dengan hukum yang berlaku di Belanda, akan tetapi mengenai Yayasan hal ini tidak nampak sama sekali adanya suatu ketentuan, sehingga tidak terdapat suatu peraturanpun yang mengatur tentang Yayasan. Tidak pula dijumpai ketentuan di Indonesia bahwa Yayasan itu harus didirikan dengan suatu akta Notaris dan bahwa Yayasan itu merupakan badan hukum.<sup>14</sup>

Di Indonesia tidak ada ketentuan yang tegas, apakah Yayasan itu merupakan suatu *rechtspersoon* atau badan hukum. Menurut Paul Scholten dan Pitlo, Kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya Yayasan itu. Pengurus berkewajiban untuk mendaftarkan di dalam Daftar Pusat Umum yang disediakan, dan harus mengusahakan agar salinan akta pendirian itu diumumkan pula. Selama pendaftaran dan pengumuman yang pertama belum dilaksanakan, maka selain Yayasan, para penguruspun bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk perbuatan yang dilakukan atas nama Yayasan.<sup>15</sup>

Di Belanda, menurut *Wet op Stichtingen* 1956, Kedudukan badan hukum diperoleh bersama-sama dengan berdirinya Yayasan. Hal ini nampak, karena Yayasan sudah harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, dalam batas-batas wewenangnya yang dilakukannya, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan.

Ketiadaan ketentuan hukum yang pasti tentang Yayasan tersebut, memberikan kesempatan bagi Yayasan untuk menciptakan terobosan-terobosan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>15</sup> Borahima, *op. cit.*, hlm.3-4.

baru sehingga perkembangan Yayasan di Indonesia menjadi begitu cepat. Sebagaimana pembentukan dan bergeraknya yayasan dimasyarakat berjalan dengan lancar, tampaknya semuanya itu dilakukan dengan cara meneruskan dan memakai apa yang biasa ditempuh di waktu yang lalu (yurisprudensi) meskipun mungkin terdapat sedikit tambahan atau penyesuaian dengan kebutuhan. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik.

Pertumbuhan keberadaan yayasan yang kian bertambah, selain memang tujuannya idiil, rupanya prosedur hukum yang harus ditempuh dalam mendirikan suatu yayasan cukup sederhana saja, tidak memerlukan pengesahan dari pemerintah, dan adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak.

Belum adanya peraturan tertulis mengenai yayasan, juga berakibat tidak ada keseragaman hukum yang dijadikan dasar bagi sebuah yayasan dalam menjalankan kegiatannya untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Keadaan yang demikian menimbulkan banyak kelemahan yang dialami oleh yayasan.

Ada beberapa kelemahan yang dapat dijumpai dalam praktik, antara lain bahwa :<sup>16</sup>

(1) Yayasan bersifat tertutup

Dengan belum adanya ketentuan tertulis tentang yayasan, menjadikan yayasan yang ada di negara kita pada waktu itu tampak bersifat tertutup. Sifat tertutup tersebut terasa di masyarakat, karena masyarakat pada umumnya tidak dapat mengetahui tentang struktur organisasi suatu yayasan. Orang luar tidak mengetahui apa saja yang menjadi organ yayasan itu.

Kemudian dari segi administrasi pendaftaran, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk melakukan pendaftaran ke salah satu instansi pemerintah, sehingga pihak pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yayasan yang telah berdiri. Tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengumumkan dalam Berita Negara

---

<sup>16</sup> Supramono, *op. cit.*, hlm. 4-6.

sehingga masyarakat tidak mengetahui secara resmi tentang adanya yayasan.

Disamping itu, dari segi keuangan, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengumumkan laporan tahunan dengan menempel di papan pengumuman yayasan atau diumumkan melalui surat kabar, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui kondisi suatu yayasan.

## (2) Status hukumnya tidak jelas

Yayasan berstatus tidak jelas apakah sebagai badan hukum atau tidak. seperti yang dikemukakan oleh Scholten, yang menghendaki bahwa yayasan sebagai badan hukum. Namun masalahnya, suatu organisasi dapat dikatakan sebagai badan hukum harus melalui suatu proses yaitu adanya pengesahan dari pemerintah. Dengan tidak adanya peraturan tertulis tentang yayasan pada waktu itu, mengalami kesulitan untuk dapat mengatakan bahwa yayasan itu adalah badan hukum.

Untuk mengetahui status hukum suatu badan, maka dapat secara jelas dilihat dalam undang-undang. Beberapa badan dan / atau perkumpulan dengan tegas dinyatakan oleh undang-undang sebagai badan hukum. Namun kadang-kadang undang-undang juga tidak menyebutnya secara tegas, tetapi dengan peraturan yang ada dapat disimpulkan bahwa badan tersebut adalah badan hukum.

Pada badan-badan, perkumpulan-perkumpulan yang tidak dengan tegas-tegas dinyatakan sebagai badan hukum, penetapan kedudukan sebagai badan hukum dapat ditentukan dengan jalan melihat hukum-hukum yang mengaturnya, dan jika dari peraturan-peraturan itu diambil konklusi adanya sifat-sifat, ciri-ciri atau dengan kata lain adanya unsur-unsur badan hukum maka badan-badan atau perkumpulan itu adalah suatu badan hukum. Oleh karena itu, selain dari undang-undang, dapat pula diketahui dari kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi.

Seperti halnya yayasan, di Belanda *Wet op Stichtingen* dengan tegas menyebutkan bahwa yayasan itu adalah sebuah badan hukum. Berbeda halnya dengan di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang

Yayasan, maka dari sisi undang-undang jelas tidak ada satupun ketentuan yang menyebut secara tegas bahwa yayasan adalah badan hukum. Tetapi beberapa peraturan perundang-undangan secara tidak tegas mengakui bahwa Yayasan adalah badan hukum. Contoh secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya Yayasan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengandaikan keberadaan yayasan. Pengandaian dimaksud dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852 dan Pasal 1954. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements-verordening*) telah menyejajarkan yayasan sebagai badan hukum yang dapat dijatuhkan putusan pailit, asal saja sebagai debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar. Disebutkan pula di dalam Peraturan Menteri (Permen) Penerangan Republik Indonesia No.01/Per/Menpen/1969, tentang Perusahaan Pers, dalam Pasal 28 disebutkan, bahwa untuk perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan Pers harus berbentuk Badan Hukum. Yang dianggap sebagai badan hukum oleh Permen tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan. Di dalam beberapa ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang Yayasan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Agraria, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (LN 1960-164 TLN 2043) Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 49 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, mengakui bahwa Yayasan dapat memiliki hak atas tanah, bahkan sejak tanggal 25 Agustus 1961 telah dibentuk Yayasan Dana Landreform oleh Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (LN 1955-27) Pasal 15 mengatur tentang penghukuman terhadap badan hukum yayasan. Pada tahun 1993, di dalam

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK017/1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.<sup>17</sup>

Adanya yurisprudensi yang menetapkan suatu yayasan sebagai badan hukum sifatnya hanya perkasus saja, dan pengadilan mempertimbangkan status yayasan dimaksud tidak terlepas dari penerapan teori badan hukum yang dilakukan oleh yayasan. Hanya yayasan yang kebetulan berperkara di pengadilan dan ditetapkan sebagai badan hukum, sedangkan yang lainnya masih belum jelas statusnya.

Status hukum yayasan sebagai badan hukum dapat pula diketahui dari berbagai teori mengenai badan hukum. Dalam kaitan dengan badan hukum dapat dikemukakan teori-teori sebagai berikut :<sup>18</sup>

a. Teori Fiksi

Menurut pandangan teori ini, subyek hukum dalam lalu lintas hukum hanyalah manusia. Akan tetapi karena kebutuhan praktek hukum, hukum membuat fiksi atau *fictie* menjadikan badan hukum sebagai subyek hukum karena dianggap layaknya sebagai manusia. Dengan demikian, karena adanya suatu *fictie*, maka terciptalah subyek hukum lain selain manusia yaitu badan hukum. Terciptanya kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum karena merupakan suatu ciptaan hukum. Badan hukum dalam teori ini semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara yang merupakan suatu abstraksi dan bukan merupakan sesuatu yang konkrit.

Teori *fictie* ini dikemukakan oleh F.C. von Savigny, C.W. Opzoomer, Land dan Houwing, Diephuis serta Langemeyer.

b. Teori Orgaan

Badan hukum dalam teori ini merupakan subyek hukum yang benar-benar dianggap sebagai *persoon* atau pribadi alamiah yaitu sebagai manusia pribadi yang mempunyai organ-organ.<sup>19</sup> Dengan demikian

---

<sup>17</sup> Borahima, *loc.cit.*, hlm. 2-3.

<sup>18</sup> Borahima, *op. cit.*, hlm. 59-63.

<sup>19</sup> Ali, *op.cit.*, hlm.32

badan hukum dibandingkan dengan manusia kodrati yang memiliki organ-organ. Badan hukum dapat juga berpikir dan berbuat atau berkehendak seperti layaknya manusia pribadi melalui organ-organnya seperti direksi, dewan komisaris, rapat umum pemegang saham atau pengurus. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori *fictie*. Dengan demikian menurut teori ini badan hukum bukanlah suatu yang abstrak tetapi keberadaannya adalah nyata, Badan hukum sebagai suatu wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan bertindak melalui organnya. Apabila badan hukum melakukan suatu hubungan hukum dengan subyek lain, maka yang memiliki hubungan hukum tersebut bukanlah orang yang mewakilinya tetapi badan hukum itu sendiri. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Otto von Gierke, Windschied, L.G.Polano dan lainnya.

c. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteit*)

Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ mengenai badan hukum. Teori ini dianut oleh Paul Scholten dan E.M.Meijers. Meijers berpendapat bahwa badan hukum berdasarkan suatu kenyataan yuridis merupakan suatu wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia sebagai subyek hukum dimana persamaan antara manusia dan badan hukum tersebut hanya terbatas pada bidang hukum saja.

d. Teori Kekayaan Kolektif (*Leer van de Collective Eigendom*)

Menurut teori ini badan hukum dianggap sebagai keseluruhan pemilikan bersama, yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Para anggota badan hukum secara keseluruhan adalah pemilik perkumpulan. Kepentingan badan hukum merupakan kepentingan seluruh anggotanya sehingga hak dan kewajiban badan hukum juga merupakan hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama serta bertanggung jawab secara bersama-sama.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.33.



Teori ini dianut oleh antara lain oleh Staar Busman, Molengraaf, Marcel Planiol, Apeldoorn, Kranenburg dan Paul Scholten.

e. Teori Kekayaan Bertujuan (Doel vermogen)

Teori ini mengemukakan bahwa badan hukum merupakan suatu harta kekayaan yang berdiri sendiri serta memiliki tujuan tertentu. Dalam teori ini, kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak tetapi manusia yang ada di dalamnya yang menjadi pendukung hak tersebut. Kekayaan badan hukum yang dipisahkan dari kekayaan orang-orang yang berada di dalamnya, dipandang terlepas dari yang memegangnya (onpersoonlijk atau subjectloos). Dalam teori ini yang terpenting adalah bukan badan hukumnya tetapi kekayaan yang diurus dengan tujuan tertentu tersebut.<sup>21</sup>

Penganut dari teori kekayaan bertujuan ini adalah A. Brinz dan Van der Heijden.

f. Teori tentang Harta Kekayaan yang Dimiliki oleh Seseorang dalam Jabatannya (Leer van Het Ambtelijk Vermogen)

Menurut ajaran ini, tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu, dengan kata lain tanpa daya kehendak atau *wilsvermogen*, tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum. Ini merupakan konsekuensi terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum, yang berkehendak adalah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka berhak, karena itu disebut *ambtelijk vermogen*. Konsekuensi ajaran ini ialah, bahwa orang belum dewasa, dimana wali melakukan segala perbuatan hukum, *eigendom* ada pada *curatele eigenaarnya* atau kuratornya. Teori ambtelijk vermogen ini mendekati teori kekayaan bertujuan atau *doel vermogen*.

Pelopop teori ini adalah Holder dan Binder.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.35.

g. Teori Leon Duguit

Duguit tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum, tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subyek hukum itu. Disamping itu, Duguit menegaskan pula bahwa hanya manusia dapat menjadi subyek hukum tanpa menjadi pendukung hak. Oleh karena itu Duguit hanya menerima manusia sebagai subyek hukum, maka baginya juga hanya manusia menjadi subyek hukum internasional.

(3) Pengelolaannya belum ke arah profesional.

Struktur organisasi yayasan tidak jelas dikarenakan dalam organisasi yayasan pada waktu itu tidak jelas apakah ada lembaga pengawasan seperti komisaris yang bertugas mengawasi pekerjaan pengurus yayasan, apakah ada lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam yayasan seperti RUPS yang dapat mengangkat dan memberhentikan pengurus jika melakukan kesalahan yang merugikan yayasan.

Tidak jelas pula bagaimana caranya yayasan mencari dana untuk kepentingan yayasan dan bagaimana cara penggunaan dana tersebut. Tidak pula dapat diketahui dengan jelas tentang bagaimana pengurus bertanggungjawabkan keuangan yayasan untuk setiap tahunnya.

Dengan tidak jelasnya struktur organisasi dan masalah mengurus keuangan yayasan, merupakan salah satu alasan untuk mengatakan bahwa pengelolaan yayasan belum secara profesional atau masih secara tradisional.

Namun demikian, walaupun sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga di Belanda sebelum adanya *Wet op Stichtingen* belum mengatur secara khusus tentang yayasan pada waktu itu, tetapi hukum kebiasaan dan yurisprudensi telah memperkukuh

kedudukan dan eksistensi yayasan dalam pergaulan hukum sebagai suatu badan hukum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa walaupun tidak secara tegas, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui bahwa Yayasan adalah badan hukum.

Menurut pendapat Scholten, pengakuan suatu lembaga hukum sebagai suatu badan hukum dapat terjadi karena undang-undang maupun karena yurisprudensi dan doktrin, dan bahwa pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum tidaklah selalu karena diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup> Kumpulan orang, baik lembaga hukum public maupun lembaga hukum privat dapat melalui “jalur di luar undang-undang” dengan menunjukkan adanya “sesuatu” yang merupakan ciri yang menyebabkan diakuinya suatu lembaga sebagai badan hukum sehingga dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum. Pengakuan perkumpulan sebagai badan hukum adalah karena adanya pengaturan dalam undang-undang, sedangkan pengakuan yayasan sebagai badan hukum karena memang cocok dan sesuai tujuan mengingat keberadaannya. Dengan kata lain, orang dan badan hukum, termasuk yayasan, adalah organ yang hidup di dalam masyarakat yang menurut doktrin, karena atau demi hukum adalah badan hukum.<sup>23</sup>

### **c. Cara Pendirian Yayasan**

Karena belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara pendirian yayasan serta keharusan pembentukan yayasan melalui akta notaris maka pendirian Yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat. Karena tidak ada suatu dasar hukum yang jelas maka pendirian yayasan menurut cara-cara yang pernah dilakukan di masa lampau atau sebelumnya. Yang paling umum dilakukan adalah yayasan didirikan di depan Notaris atau dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam pembuatan akta tersebut biasanya

---

<sup>22</sup> Herlien Budiono, “Peralihan dari Yayasan Lama ke Yayasan Baru: Badan Hukum Alternatif Pengganti Yayasan Lama”, (makalah disampaikan pada seminar Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 21-22 Juni 2002), hlm. 3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Notaris telah menyiapkan semacam bentuk dasar yang sudah baku yang hanya tinggal mengisi hal-hal yang dianggap perlu atau mengadakan sedikit modifikasi sesuai dengan kehendak atau kebutuhan yayasan yang didirikan. Akta tersebut memuat Anggaran Dasar Yayasan yang nantinya merupakan acuan dalam mengelola yayasan yang berisi ketentuan yang sifatnya mengikat terutama bagi para pengurus dan juga para pihak yang berkaitan atau mereka yang memperoleh manfaat dari keberadaan yayasan. Untuk sementara, yang menjadi sumber hukum yayasan adalah kebiasaan dan ditambah dengan hal-hal yang telah pernah diputuskan oleh Pengadilan yang merupakan yurisprudensi.

Jadi, sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 maka untuk mendirikan yayasan harus memenuhi beberapa syarat, yakni :<sup>24</sup>

1. Syarat Materiil yang terdiri dari :
  - a. Harus ada suatu pemisahan harta kekayaan,
  - b. Adanya suatu tujuan, dan
  - c. Mempunyai organisasi
2. Syarat Formal, yaitu :  
harus dengan Akta Autentik

#### **d. Kekayaan Yayasan**

Kekayaan yayasan biasanya diperoleh dari para donator atau sumbangan yang tidak mengikat dari para dermawan. Kekayaan awal diperoleh dari pendiri atau orang yang memprakarsai didirikannya yayasan dan biasanya juga duduk sebagai Ketua Yayasan. Dana inilah yang merupakan modal awal yang dikelola dengan sebaik-baiknya oleh para pengurus yayasan. Pada masa ini tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa kekayaan Yayasan harus terpisah dari kekayaan pendirinya.

### ***2.1.2. Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan***

---

<sup>24</sup> Anwar., *op.cit.*, hlm. 34.

### a. Maksud dan Tujuan Yayasan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Yayasan harus mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>25</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 maka maksud dan tujuan Yayasan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;
- (2) Harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;
- (3) Wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan.

Jadi maksud dan tujuan Yayasan tidak dapat bersifat umum. Maksud dan tujuan Yayasan adalah tertentu, yaitu untuk hal-hal yang sudah ditentukan, sudah dibatasi dan bersifat khusus untuk melakukan suatu kegiatan.

### b. Status Hukum Yayasan

Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengakhiri perdebatan para ahli hukum apakah yayasan merupakan suatu badan hukum atau bukan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.*

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ini maka status badan hukum Yayasan yang semula diperoleh dari system terbuka penentuan suatu badan hukum (het Open system van Rechtspersonen), beralih berdasarkan system tertutup (*de Gesloten system van Rechtspersonen*). Artinya sekarang yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan system terbuka yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin dan ditunjang yurisprudensi.

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

- (1) *Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.*
- (2) *Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.*
- (3) *Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.*

### **c. Cara Pendirian Yayasan**

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, di dalamnya telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk mendirikan yayasan.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Yayasan dapat didirikan oleh 1(satu) orang atau lebih.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan:

*Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendirian Yayasan tidak dengan dasar adanya suatu perjanjian. Karena jika sebuah yayasan pendirinya hanya satu orang, jelas tidak mungkin ada perjanjian yang dibuat oleh pendirinya. Kalaupun pendirinya lebih dari satu orang, ketentuan Undang-Undang Yayasan tidak mengharuskan dengan membuat perjanjian lebih dahulu. Hal ini berbeda dengan pendirian persekutuan firma, CV dan Perseroan Terbatas, dimana ketentuan Pasal 1624 KUHPerdara, Pasal 16 KUHD, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas, masing-masing dengan tegas harus didirikan dengan sebuah perjanjian.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa :

*Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum.*

Melihat uraian dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka Yayasan dapat pula didirikan oleh badan hukum.

Disamping itu, Yayasan dapat juga didirikan oleh orang asing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

*Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Namun dalam undang-undang tidak menyebutkan apakah badan hukum asing dapat mendirikan Yayasan atau tidak, tetapi karena badan hukum asing juga merupakan subjek hukum, dan sama halnya dengan orang asing, maka badan hukum asing juga dapat diberi kesempatan untuk mendirikan Yayasan di Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau dengan badan hukum baik asing maupun Indonesia.<sup>26</sup>

Selain pendirian Yayasan dilakukan dengan kehendak seseorang, dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengatur tentang pendirian Yayasan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat:

*Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.*

Pendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat dapat terjadi jika seseorang menerima surat wasiat yang isinya adalah mengenai pendirian suatu Yayasan, dan juga ada kemungkinan mengenai harta peninggalan yang dapat dijadikan kekayaan awal Yayasan. Sehubungan dengan itu, dalam

---

<sup>26</sup> Supramono, *op.cit.*, hlm. 28.

penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dikatakan :

*Apabila terdapat surat wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan Yayasan, maka hal tersebut dianggap sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dengan surat wasiat selaku penerima wasiat, untuk melaksanakan wasiat.*

Penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Dengan menunjukkan surat wasiat ia dapat segera membuat akta pendirian Yayasan di depan seorang Notaris.

Dalam hal si penerima wasiat tidak bersedia mendirikan Yayasan karena alasan sesuatu hal, maka Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memberikan jalan keluar sebagai berikut:

*Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat ter Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dikatakansesbut.*

2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, maka jelaslah bahwa orang yang akan mendirikan Yayasan, syaratnya harus memiliki kekayaan yang cukup, dan kekayaan itu harus dipisahkan. Dengan memisahkan kekayaannya dan kemudian mendirikan Yayasan maka harta tersebut sudah beralih menjadi milik Yayasan.

Sejalan dengan itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengatakan bahwa :

*Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang.*

3. Harus dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Salah satu syarat selanjutnya dalam mendirikan Yayasan adalah akta pendiriannya dituangkan dalam Akta Notaris sebagaimana tertulis dalam

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :



*Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia*

Akta pendirian Yayasan harus dibuat dengan Akta Notaris karena berkaitan dengan beberapa persoalan, antara lain mengenai bentuk akta, pembuktian dan kepercayaan. Akta pendirian harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Walaupun yang mendirikan yayasan itu orang asing, akta pendiriannya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

4. Harus memperoleh pengesahan menteri

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 :

- (1) *Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri*
- (2) *Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.*
- (3) *Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.*

Tujuan pengesahan tersebut adalah untuk kepentingan Yayasan supaya memperoleh status badan hukum. Permohonan pengesahannya dapat diajukan sendiri oleh pendiri Yayasan atau kuasanya. Permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan.

Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) dikatakan bahwa ketentuan tentang permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui Notaris dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan di daerah. Dengan ditetapkan dalam undang-undang, seorang Notaris menjadi terikat untuk menjalankan tugas mengurus permohonan pengesahan akta

pendirian Yayasan, bukan hanya membuat akta pendirian Yayasannya saja.

5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Setelah Yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pengumuman ini adalah agar pendirian sebuah Yayasan diketahui oleh masyarakat. Ketentuan tentang ini diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 :

- (1) *Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.*
- (3) *Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Melihat dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) diatas, karena pengumuman itu merupakan kewajiban Menteri dan bukan kewajiban pengurus Yayasan maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur mengajukan permohonan. Pengurus Yayasan tidak perlu mengajukan permohonan pengumuman, sehingga pengumuman itu dilakukan secara otomatis oleh Menteri.

Undang-Undang Yayasan ini tidak mengatur tanggung jawab pengurus sebelum pengumuman, hal ini disebabkan karena mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara bukan merupakan kewajiban dari pengurus Yayasan, melainkan kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Ketentuan tentang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

*Yayasan tidak boleh memakai nama yang :*

- a. *Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau*
- b. *Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.*

Untuk mengetahui apakah nama suatu Yayasan sudah digunakan atau belum, dapat dicek dalam Daftar Yayasan, yaitu daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan. Hal ini bisa dicek oleh Notaris. Apabila nama yang digunakan sama dengan nama suatu Yayasan sebelumnya maka permohonan nama Yayasan bisa ditolak dan Yayasan dapat mengajukan nama lain.

7. Nama yayasan harus didahului dengan kata “YAYASAN”.

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengatur :

- (2) *Nama Yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”*
- (3) *Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari Wakaf, kata “Wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”.*

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai untuk kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (hukum Islam).

Sedangkan persyaratan dokumen yang diperlukan untuk permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan, tercantum dalam dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan yaitu melampiri:

- (a) Salinan akta pendirian Yayasan bermaterai yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia 1 (satu) eksemplar;

- (b) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
- (c) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- (d) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan.
- (e) Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengesahan yayasan.
- (f) Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal Yayasan;
- (g) Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

#### **d. Kekayaan Yayasan**

Sehubungan dengan kekayaan Yayasan, dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa :

*Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.*

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan :

*Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.*

Pemisahan kekayaan pendiri Yayasan mengandung arti pemisahan itu dari kekayaan pribadi pendiri. Tetapi Undang-Undnag Yayasan tidak mengatur tentang pemisahan kekayaan dari harta perkawinan atau harta bersama pendiri.

Selain kekayaan Yayasan berasal dari pemisahan kekayaan pendiri, Yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumber-sumber lain. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undnag-Undnag Yayasan Nomor 16 tahun 2001, sumber-sumber perolehannya berasal dari:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat :

Yang dimaksud adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain asalkan bantuan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

c. Hibah

Yang disebut hibah menurut Pasal 1666 Ayat (1) KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerah itu.

d. Hibah Wasiat

Ketentuan Pasal 957 KUH Perdata menyebutkan hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **2.2. Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang tentang Yayasan Terhadap Yayasan yang Sudah Ada.**

Beralihnya pengaturan yayasan yang semula didirikan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi, sekarang diatur oleh Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan memberikan dampak terhadap yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Yayasan ini.

Undang-Undang tentang Yayasan tersebut terlihat berupaya untuk berkompromi dengan kenyataan bahwa Yayasan yang sudah ada sebelum undang-undang ini telah melakukan berbagai kegiatan usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan sudah beraneka ragam dan Yayasan di dalam perkembangannya di Indonesia bukan lagi suatu lembaga yang kecil, terpisah dari kehidupan kemasyarakatan, yang hanya berusaha di bidang tertentu, ataupun yang hanya bersifat idealistis belaka.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001, maka telah terjadi reformasi terhadap yayasan yang bersifat mendasar, yaitu meliputi:

(1) Aspek Organ Yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas serta wewenang dari masing-masing unsur Organ Yayasan tersebut; (2) Pengelolaan harta yayasan menjadi jelas (harta terpisah tanpa mengenal pemilik) sehingga tidak terjadi arena 'persembunyian' harta oleh para pendirinya; dan (3) Pengelolaan yayasan bersifat sukarela, berdasar pada kesanggupan seseorang untuk menjadi organ yayasan, tetapi harus profesional.

Sebagaimana diungkapkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001, latar belakang dilakukannya reformasi adalah : (a) Untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang Yayasan; (b) Menjamin kepastian dan ketertiban hukum; serta (c) Mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, pengelolaan Yayasan yang selama ini dilakukan secara konvensional perlu dilakukan penataan ulang dan pembenahan diri. Paradigma dalam pengelolaan Yayasan telah bergeser dari pendekatan sosial-tradisional menjadi pendekatan transparan-profesional. Terlihatlah bahwa nafas dari Undang-undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 ini adalah menata profesionalisme

Yayasan dengan menitikberatkan kepada kemandirian Yayasan, transparansi dan akuntabilitas.

Berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Nomor 28 Tahun 2004 menimbulkan dampak kepada yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang ini, terutama terhadap eksistensi, kegiatan dan kekayaan dari yayasan-yayasan tersebut, khususnya terhadap yayasan-yayasan yang belum sempat menyesuaikan diri sampai dengan lewatnya batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang guna penyesuaiannya.

### **2.2.1 Eksistensi Yayasan**

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 isinya selain bersifat mengatur juga bersifat memaksa. Undang-Undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan-yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan berlaku melainkan berlaku pula terhadap yayasan-yayasan yang telah ada atau lahir sebelum adanya Undang-Undang Yayasan.

Setelah adanya Undang-undang Yayasan maka status yayasan yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum sebelum adanya Undang-undang Yayasan dan Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.<sup>27</sup>

Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum maupun yang belum diakui sebagai badan hukum setelah adanya Undang-undang Yayasan diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan :

Pasal 71 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

- (1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :
- a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

<sup>27</sup> Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Yayasan Penyelenggara Pendidikan yang Belum Menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan,” (makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Mengkritisi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan dan Hak Hidup Yayasan yang Terancam Bubar, Jakarta, 23 Maret 2011), hlm. 7-8.

- b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.*
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memperoleh status badan hokum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undnag-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal Undnag-undang ini mulai berlaku.*
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.*
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “YAYASAN” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.*

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Yayasan mengandung pengertian bahwa yayasan yang telah didirikan sebelum undang-undang ini lahir, tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum apabila akta pendiriannya telah didaftar di Pengadilan Negeri setempat dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau akta pendiriannya telah didaftar di Pengadilan Negeri setempat dan telah memiliki izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Undang-undang ini disahkan tanggal 06 Oktober 2004, mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu 06 Oktober 2005, sehingga batas yang ditentukan oleh undang-undang ini untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya paling lambat 06 Oktober 2008.

Pasal 71 ayat (2) mengandung pengertian bahwa Yayasan yang telah didirikan namun tidak memenuhi ketentuan ayat (1) yaitu belum didaftar di Pengadilan Negeri setempat dan belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau akta pendiriannya belum didaftar di Pengadilan Negeri setempat dan belum memiliki izin melakukan kegiatan dari instansi terkait,



dengan ketentuan dalam jangka waktu lama 1 (satu) tahun dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini terhadap Yayasan yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) untuk menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat 06 Oktober 2006.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang tentang Yayasan ini, maka bagi yayasan-yayasan yang sudah ada diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan tersebut. Yayasan yang merasa tidak mungkin melanjutkan kegiatannya disebabkan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan tersebut, harus membubarkan diri dan mengalihkan asetnya pada yayasan lain yang sejenis atau diserahkan kepada negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.

Undang-Undang Yayasan tidak mengatur tentang Pengesahan Menteri Kehakiman seperti halnya pada Perseroan Terbatas. Pendaftaran dan pengumuman dimaksudkan sebagai pengawasan yang bersifat refresif oleh pemerintah, di samping itu juga penting sebagai penerangan (informasi) untuk pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam Undang-Undang Yayasan, Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri<sup>28</sup>.

Bagi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin operasional dari instansi terkait, dinyatakan sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Selain itu, Yayasan tersebut wajib didaftarkan di Departemen Hukum dan Perundang-undangan paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Yayasan, *op. cit.*, Pasal 10 ayat (1).

### 2.2.2 Kegiatan Yayasan

Yayasan dapat melakukan berbagai kegiatan usaha ataupun mendirikan badan usaha sudah jelas diizinkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. Sebagai badan hukum, yayasan diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang dimiliki sendiri, yang terlepas dan terpisah dari harta kekayaan pendirinya.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 bahwa :

*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.*

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juga memberikan kesempatan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasalnyanya.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

*(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha/dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.*

Pasal 7 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.*
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.*
- (3) Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).*

Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001:

*Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001:

*Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.*

Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 beserta penjelasannya, walaupun memberikan contoh kegiatan, tidaklah membatasi bidang usaha, karena dalam penjelasan dicantumkan kata-kata “antara lain”. Batasan yang diberikan dalam Pasal 7 ayat (1), hanya menyebutkan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

Ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal di atas telah menghapuskan kontroversi apakah yayasan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan suatu badan usaha. Jadi, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, atau dengan lebih tegas dapat melakukan kegiatan yang memperoleh laba tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya. Yayasan boleh mengejar laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis, sosial dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang yayasan Nomor 16 tahun 2001, jika yayasan ingin melakukan kegiatan usaha maka cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan nama-nama pribadi dari para pengurus yayasan untuk mewakili yayasan di dalam kegiatan usaha tersebut.

### **2.2.3 Kekayaan Yayasan**

Sumber kekayaan yayasan berasal dari (sebagian) kekayaan yang dipisahkan oleh para pendiri sebagai kekayaan awal dan kekayaan lain yang diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf yang dilakukan hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001:

(2) *Anggaran Dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat :*

- e. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda.

Pasal 26 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001:

- (1) Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Wakaf;
  - c. Hibah;
  - d. Hibah wasiat; dan
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

Harta yayasan merupakan harta yang terpisahkan, artinya : yayasan dianggap sebagai entitas hukum tersendiri, tidak mengenal pemilik seperti umumnya pada perusahaan. Kekayaan yang dipisahkan ini adalah sebagai konsekuensi yayasan yang merupakan badan hukum, karena kekayaan suatu badan hukum harus dipisahkan dari kekayaan para pendirinya. Oleh karena itu harta yayasan harus dikelola secara profesional, kekayaan yayasan bukan kekayaan para pendirinya dan juga bukan kekayaan organ yayasan. Sebagai akibat adanya kekayaan yang dipisahkan ini, para pendiri yayasan dan organ yayasan tidak akan mendapat manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan hasil kegiatan usaha yayasan.

### **2.3. Perkembangan Yayasan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.**

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 isinya selain bersifat mengatur juga bersifat memaksa. Undang-Undang ini bukan hanya berlaku terhadap Yayasan yang didirikan setelah lahirnya Undang-Undang Yayasan melainkan berlaku pula terhadap Yayasan yang lahir sebelumnya.

Upaya pemerintah menertibkan Yayasan yang tidak sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan telah mengakibatkan materi-materi yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan tersebut membuka peluang campur tangan pemerintah mulai dari pendirian Yayasan sampai dengan pembubaran Yayasan, sehingga hal ini lebih merupakan fungsi control sosial dari Negara terhadap kehidupan sipil daripada upaya Negara meningkatkan dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Yayasan dibentuk dengan tujuan digunakan untuk melakukan perubahan masyarakat (*agent of change*) agar Yayasan dapat sebagai lembaga yang dikelola secara profesional dan mampu berperan maksimal di masyarakat.

Sesungguhnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dibentuk dan ditunggu kehadirannya dengan harapan agar dapat meluruskan kembali penataan Yayasan yang selama ini telah berkembang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pendirian Yayasan, disamping juga untuk mendorong perkembangan dari badan hukum Yayasan itu sendiri agar dapat mencapai maksud dan tujuan pendiriannya. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, Yayasan diharapkan, bahkan diharuskan dikelola dengan baik dan teratur. Ketentuan tentang keharusan atau persyaratan pengelolaan atau manajemen itu dapat dilihat antara lain dalam pasal-pasal, yang menunjukkan 4 (empat) fungsi manajemen yang harus dilaksanakan, yaitu :<sup>29</sup>

### **1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)**

Pasal-pasal berikut ini berisi ketentuan yang pada hakekatnya menyangkut fungsi perencanaan manajemen

- Pasal 28 ayat (2) butir c Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kebijakan Umum
- Pasal 28 ayat (2) butir d Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

---

<sup>29</sup> R. Djokopranoto, "*Masa Depan Yayasan Penyelenggara Pendidikan Swasta : Mencermati Apa yang Tersirat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan,*" (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia tentang Redinamisasi dan Revitalisasi Penyelenggara Pendidikan Swasta Pasca Pembatalan Undang\_Undang Badan Hukum Pendidikan, Jakarta, 29 Juni 2010), hlm.1.

*Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :*

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar*
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas*
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan*
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan*
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.*

## **2. Fungsi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (*Organizing and Staffing*)**

Fungsi penyusunan organisasi dan penempatan sumber daya manusia manajemen terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Organ Yayasan

## **3. Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*)**

Fungsi pelaksanaan dan penggerakkan manajemen terdapat antara lain dalam

- Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pembina :
  - (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar*
  - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :*
    - f. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar*
    - g. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas*
    - h. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan*
    - i. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan*
    - j. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.*
- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tugas Pengurus :
 

*Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.*

- Pasal 35 ayat (1), (2) dan (5) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tugas Pengurus :

*(1) Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.*

*(2) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan iktikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.*

*(5) Setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.*

- Pasal 40 ayat(1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tugas Pengawas :

*Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.*

#### **4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)**

Pasal-pasal berikut ini berisi ketentuan tentang fungsi pengawasan manajemen:

- Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Evaluasi Kinerja Tahun Lampau:

*Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.*

- Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembuatan Laporan Tahunan.
- Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan terhadap Yayasan.

Disamping memerlukan manajemen yang baik, Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juga mensyaratkan suatu pelaksanaan tata kelola yang baik.

Namun sebelum membahas tentang tata kelola, perlu dijelaskan terlebih dahulu secara singkat perbedaan antara pengelolaan (terjemahan dari management) dan

tata kelola (terjemahan dari *governance*), karena masih banyak yang mencampur adukkan dua pengertian yang berbeda ini.<sup>30</sup>

Pengertian klasik pengelolaan (*management*):

*“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources.”*

Atau:

“Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu melalui orang lain dengan menggunakan sumber daya lain.”

Sedangkan pengertian tata kelola (*governance*) adalah:

*“corporate governance is about promoting corporate fairness, transparency, and accountability”*

*“corporate governance is the system by which companies are directed and controlled”*

Atau:

“tatakelola adalah sistem bagaimana suatu entitas itu diarahkan dan diawasi dengan mengemukakan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.”

Dengan kata lain, pengelolaan adalah sistem bagaimana manajem ini diarahkan dan diawasi, yaitu sistem yang mengemukakan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.

Tata kelola pada dasarnya meliputi tiga tingkatan pengaturan. Pertama adalah ‘prinsip tata kelola’, kedua tingkatan lebih bawah adalah ‘struktur tata kelola’, dan ketiga, tingkatan yang lebih bawah lagi adalah ‘mekanisme tata kelola’. Prinsip tata kelola yang umum dianut adalah: akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), transparansi (*transparency*), keadilan (*fairness*), dan independen (*independency*). Struktur tata kelola adalah

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.



pengaturan tentang organisasi, dan mekanisme tata kelola adalah tata cara pelaksanaan.

Jika kita telitit secara mendalam, Undang-Undang tentang Yayasan tersebut memuat ketentuan mengenai beberapa prinsip, struktur, dan mekanisme tersebut sebagai berikut ini.

### 1. Prinsip Tata Kelola

Pasal-pasal yang memuat tentang beberapa prinsip tata kelola antara lain adalah:

- Prinsip Akuntabilitas
  - Pasal 2 tentang adanya organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas;  
*Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas*
  - Pasal 28 s/d 30 batas kewenangan Pembina;
  - Pasal 31 s/d 39 tentang batas tanggung jawab dan tugas Pengurus;
  - Pasal 40 s/d 47 tentang batas tanggung jawab dan tugas Pengawas;
- Prinsip Transparansi
  - Pasal 52 ayat (1) tentang pengumuman laporan tahunan pada papan pengumuman, ayat (2) tentang pengumuman laporan tahunan dalam surat kabar harian. Dan ayat (3) tentang kewajiban diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 52 ayat (1), (2), (3) :

- (1) *Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan*
- (2) *Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:*
  - a. *Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau*
  - b. *Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.*
- (3) *Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.*

- Pasal Responsibilitas
  - Pasal 52 ayat (4) tentang penyampaian hasil audit kepada Menteri dan instansi terkait.

*Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.*

## 2. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola

Seluruh pasal-pasal di atas yang memuat ketentuan lebih terinci mengenai adanya tiga organ yayasan dan batasan tanggungjawab, wewenang, dan tugas tiga organ yayasan tersebut adalah pengaturan mengenai struktur tata kelola. Sedangkan ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan penyampaian program kerja, anggaran tahunan, audit pemeriksaan keuangan, dan sebagainya adalah pengaturan mengenai mekanisme tata kelola.

Dalam kaitan dengan ini, perlu diakui bahwa ketentuan adanya tiga organ dalam yayasan yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas di satu sisi menunjukkan suatu akuntabilitas yang diperlukan, tetapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan birokrasi yang berlebihan dan berpotensi meningkatkan konflik.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa selain bersifat terbuka, pengelolaan Yayasan dikehendaki oleh undang-undang agar dikelola dan dijalankan secara profesional agar Yayasan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Untuk itu maka anggota organ yayasan tidak cukup hanya mempunyai kehendak baik, bersedia berkorban, dan berjiwa social saja, seperti dulu sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan, tetapi dituntut lebih dari itu. Para anggota organ yayasan harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan manajemen, tidak hanya manajemen secara umum tetapi juga manajemen keuangan (*financial management*), manajemen kekayaan (*wealth management*), manajemen resiko (*risk management*), manajemen sumber daya manusia (*human resources management*), manajemen strategi (*strategic management*), manajemen untuk organisasi nirlaba (*management for not-for-profit organization*), dan

manajemen lain yang terkait dengan tugas-tugas yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Dewasa ini yayasan tidak dapat lagi dikelola secara amatir, tetapi harus secara professional. Para organ yayasan, khususnya para anggota pengurus haruslah juga bekerja secara professional. Tugas yang bersifat professional adalah tugas yang memerlukan pelatihan khusus dan pendidikan tingkat tinggi.

*“Professional (of people) is having a job which needs special training and a high level of education.*

*A professional is a person who does a job that needs special training and a high level of education”<sup>31</sup>*

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menghendaki agar pengangkatan anggota pengurus maupun pengawas syaratnya adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan mempertimbangkan juga aspek pendidikan dan pengalaman, aspek kemampuan dan tanggung jawab, aspek manajerial dan profesional.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 di 1 (satu) sisi menuntut adanya profesionalisme dalam pengelolaannya tetapi disisi lainnya dengan tegas menyatakan bahwa Pengurus tidak boleh menerima gaji, upah atau honor tetap, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

(2) *Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.*

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

*Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap.*

Dengan adanya ketentuan seperti tersebut di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 melarang pemberian kontra prestasi bagi

---

<sup>31</sup> Professional, A.S. *Hornby Oxford Advanced Learners Dictionary*, 7<sup>th</sup> edition, Oxford University Press, 2005.

organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Sebenarnya persoalan pemberian kontra prestasi ini bukanlah suatu persoalan yang bersifat hitam putih karena hal ini sangat bergantung kepada situasi dan kondisi dari Pengurus dan Yayasan itu sendiri. Dalam hubungan ini Donald Young menyatakan :<sup>32</sup>

*The direction of a philanthropic foundation, as its operation are normally conducted, should be accepted as a social obligation by people qualified for directorships. Now, I can readily imagine foundations which are so large and require so much of the time of their directors that there should be some compensation ... So, I don't think that this is a matter of black of white ...*

Kalau Pengurus tidak dapat lagi mengerjakan pekerjaan lain karena seluruh waktunya untuk Yayasan, kiranya layaklah ia memperoleh kompensasi. Atau kalau tidak, kita akan kembali kepada Yayasan ke zaman sebelum Perang Dunia ke II, dimana Pengurus Yayasan adalah tenaga paruh waktu.<sup>33</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengatur :

- (1) *Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.*
- (2) *Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.*
- (3) *Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurusan dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.*
- (4) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.*
- (5) *Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.*

Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001:

*Yang dimaksud dengan “pelaksana kegiatan” adalah pengurus harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari.*

<sup>32</sup> F.Emerson Andrews, *Philantropic Foundatoins*, hlm. 84.

<sup>33</sup> Ais, *op.cit.*, hlm. 52.

Dan Pasal 6 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

*Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.*

Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Yayasan di atas harus ditafsirkan apabila Pengurus adalah pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian, maka ia berhak untuk menerima imbalan atau kontra prestasi. Jika berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 maka bila organ Yayasan melakukan pekerjaan untuk kepentingan Yayasan maka Yayasan harus membayar segala biaya atau ongkos dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Dalam ketentuan lainnya yang tercantum di dalam pasalnya, Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memberikan pembatasan untuk terciptanya pengelolaan Yayasan secara profesional seperti yang disyaratkan.

Akan amat disayangkan jika seorang yang mempunyai kemampuan secara profesional dimana ia mempunyai pendidikan yang cukup, mempunyai kemauan yang besar, memiliki tekad yang kuat, dan mau berdedikasi bekerja penuh waktu untuk mengelola serta mengembangkan Yayasan, tetapi karena ia mempunyai hubungan darah atau terafiliasi dengan salah seorang Pendiri, Pembina atau Pengawas dari Yayasan sehingga kepadanya tidak dimungkinkan untuk dapat diberikan gaji, upah ataupun honorarium seperti yang tercantum dalam ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001:

- (1) *Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas*
- (2) *Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal Pengurus Yayasan:*
  - a. *Bukan pendiri Yayasan dan tidak berafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas, dan*
  - b. *Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh*
- (3) *Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.*

Terlihatlah bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat

dalam perkembangan suatu Yayasan yang pengelolaannya dijalankan secara profesional seperti yang disyaratkan.

#### **2.4. Permasalahan hukum yang timbul dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.**

##### **2.4.1. Eksistensi Yayasan**

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 memang memberikan pemecahan terhadap banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya undang-undang tersebut, namun lahirnya Undang-Undang Yayasan ini menimbulkan juga permasalahan hukum yang lain.

Dalam kaitan ini, saat ini masih banyak yayasan-yayasan yang sampai batas akhir yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan berbagai alasan. Ada yang karena tidak tahu, ada pula yang karena tidak peduli.

Memang dalam pasal-pasal nya Undang-Undang Yayasan mengatur sanksi terhadap yayasan yang berdiri sebelumnya dan tidak mau mematuhi ketentuan undang-undang. Sanksi sengaja diatur karena merupakan konsekuensi dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yayasan tersebut. Sanksi yang diatur di dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan bersifat administratif, berupa tidak dapat lagi menggunakan kata “yayasan” didepan namanya dan yayasan tersebut dapat dibubarkan, sebagai berikut :

(a) Kata “yayasan” tidak dapat dipakai

Bagi yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya baik yayasan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri maupun yang tidak pernah mendaftarkan, Undang-Undang Yayasan mengancam para yayasan tersebut tidak boleh memakai kata “YAYASAN” di depan namanya.

Dengan tidak menggunakan kata yayasan maka yang akan terjadi pada organisasi yang tadinya sebagai yayasan, berakibat yang tertulis

tinggal namanya saja. Dengan keadaan yang demikian akan mempengaruhi penulisan dalam surat menyurat dan papan nama yang biasanya terpampang di depan kantor. Masyarakat akan melihat namanya saja dan terkesan yang terpasang itu bukan yayasan.

Dengan cara seperti ini Undang-Undang Yayasan sebenarnya bermaksud memaksa agar para yayasan yang membandel sebaiknya setelah lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, para yayasan tersebut membubarkan diri saja.

Bagi yayasan yang terus melakukan kegiatannya walaupun tanpa menggunakan kata yayasan akan mengalami kendala karena di mata pemerintah maupun masyarakat organisasi tersebut sudah dipandang bukan sebagai yayasan, dan tidak layak lagi sebagai lembaga yayasan.

Sanksi yang demikian merupakan sebuah cara yang pasif, untuk membubarkan yayasan yang tidak mematuhi Undang-Undang Yayasan. Tanpa ada pemberitahuan, penegoran, pemaksaan terhadap yayasan tetapi diharapkan yayasan dapat bubar secara damai.

(b) Yayasan dapat dibubarkan

Pembubarannya dilakukan dengan putusan pengadilan, atas permintaan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pembubaran yayasan dengan putusan pengadilan merupakan cara yang aktif karena tanpa legal action pemerintah maupun masyarakat tidak dapat membubarkan yayasan. Cara ini juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan agar pihak luar yayasan tidak bertindak main hakim sendiri.

Dalam hal bubarnya yayasan, Undang-Undang Yayasan tidak mengatur sama sekali bahwa likuidator diwajibkan untuk memberitahukan bubarnya yayasan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara. Padahal sangat penting artinya, karena sesungguhnya kewajiban tersebut sebagai syarat formal berakhirnya yayasan. Dengan tidak diaturnya hal yang demikian ini, merupakan kelemahan Undang-Undang Yayasan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur sebagai berikut :

- (1) *Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina*
- (2) *Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dilakukan, bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.*

Dari ketentuan Pasal 66 dan dihubungkan dengan Pasal 67 tersebut, maka dengan melihat ketentuan Pasal 67, ternyata pasal ini hanya menghendaki likuidator cukup melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina saja, ini ketentuan yang aneh karena laporannya hanya kepada Pembina, yang berakibat Menteri tidak tahu kalau ada yayasan dibubarkan, padahal sebagaimana diketahui pada waktu yayasan didirikan Menteri yang memberikan pengesahan yayasan sebagai badan hukum dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Kemudian dengan hanya diumumkan hasil likuidasi melalui surat kabar saja dipandang belum cukup secara yuridis, karena belum secara resmi mengumumkan lewat media negara. Pengumuman melalui surat kabar dianggap belum mengikat kepada pihak ketiga. Memang seharusnya dalam suatu pembubaran badan hukum apapun jenisnya, prosedurnya tetap memberitahukan pembubaran itu kepada Menteri dan mengumumkan secara resmi dalam media negara, alasannya sebuah badan hukum keberadaannya dibentuk oleh Negara untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan teori Savigny.

#### **2.4.2. Kegiatan Yayasan**

##### **a. Bentuk Kegiatan Usaha**

Meskipun Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memberikan kemungkinan hukum bagi Yayasan untuk dapat ikut serta melakukan investasi dalam perusahaan dengan penyertaan saham di dalam suatu badan usaha, namun kegiatannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.



Ketentuan mengenai kegiatan usaha Yayasan ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

*Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kegiatan usaha Yayasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 diatas, menimbulkan permasalahan hukum tersendiri karena penjelasannya yang tidak bersifat limitatif, sehingga menimbulkan pengertian bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penjelasan mengenai kegiatan usaha Yayasan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari Yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juga tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan hanya memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha Yayasan yang dapat dilakukan oleh Yayasan.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk memberikan definisi dari tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan tersebut, yang seringkali hal ini dikaitkan dengan pengertian *charity* sebagaimana terlihat dalam suatu upaya pengklasifikasian yang dimuat dalam Pasal 368 Restatement of Trust Second, yang menyatakan<sup>34</sup> :

*Charitable purposes include :*

- (a) the relief of poverty;*
- (b) the advancement of education;*
- (c) the advancement of religion;*
- (d) the promotion of health;*
- (e) governmental or municipal purposes;*
- (f) other purposes the accomplishment of which is beneficial to the community*

---

<sup>34</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45.

Suatu upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan adanya definisi yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan maka Yayasan dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Di bidang Sosial, meliputi :  
pendidikan formal/non formal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, rumah sakit, poliklinik dan laboratorium, pembinaan olah raga, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan studi banding.
2. Di bidang Kemanusiaan, meliputi :  
memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen, dan melestarikan lingkungan hidup.
3. Di bidang Keagamaan, meliputi :  
mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan, dan studi banding keagamaan.

Demikian pula Undang-Undang Yayasan mencoba memberikan definisi di dalam Penjelasan Pasal 8 nya yang menyatakan :

*Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.*

Bidang-bidang usaha yang disebutkan di atas baik dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan yang lainnya hanya merupakan contoh dari kegiatan yang sejalan dengan tujuan sosial dan

---

<sup>35</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Yayasan Penyelenggara Pendidikan yang Belum Menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan," (makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Mengkritisi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan dan Hak Hidup Yayasan yang Terancam Bubar, Jakarta, 23 Maret 2011), hlm. 5-6.

kemanusiaan, yang pada dasarnya dapat juga membuka peluang bagi suatu kegiatan bisnis murni yang bertujuan mengejar keuntungan. Sebagai contoh adalah bidang usaha pendidikan, dimana saat ini biaya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tidak lagi murah, meskipun sudah ada dana yang dikucurkan pemerintah untuk setiap sekolah, kenyataannya tidak mengurangi pungutan yang dilakukan sekolah terhadap orangtua siswa. Demikian pula sama halnya dengan bidang usaha kesehatan, dimana saat ini biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang memiliki uang saja, sedangkan masyarakat dari keluarga miskin sulit untuk mendapatkannya.

Dalam perkembangan Yayasan di Indonesia selama ini, tampak adanya kecenderungan bahwa Yayasan telah bergerak dalam bidang usaha komersial, yang menimbulkan kesan bahwa Yayasan telah meninggalkan tujuan semula yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

Memang sangatlah sulit menyatakan bahwa suatu badan usaha Yayasan atau Yayasan tersebut telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuannya atau tidak karena kurangnya pengawasan untuk hal ini.

#### b. Pengelolaan oleh Yayasan yang mengakibatkan Kesalahan atau Kelalaian

Persoalan hukum lainnya yang ditimbulkan dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 adalah persoalan yang menyangkut pengaturan dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Yayasan tersebut, yang menyatakan :

- (1) *Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan Kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.*
- (2) *Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Dan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa :

- (1) *Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas Pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.*
- (2) *Anggota Pengawas yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.*

Hal kealpaan atau kelalaian ini, dapat dihubungkan dengan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyatakan bahwa :

*Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatian.*

Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tidak memberikan ukuran atau standar bagi apa yang dimaksud dengan kecakapan (skill) yang dibutuhkan bagi seorang Pengurus atau Pengawas Yayasan, sehingga dalam hal ini kecakapan dan kemampuan dari Pengurus atau Pengawas Yayasan bersifat subjektif.

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juga tidak memberikan ketentuan tentang batasan dari suatu perbuatan yang merupakan suatu kelalaian atau kesalahan ataupun kurang hati-hatian, sehingga hal ini dapat menimbulkan perdebatan yang panjang.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam tulisan di depan dan dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 serta dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Yayasan maka dapat disimpulkan bahwa :

(1) Dampak berlakunya Undang-Undang Yayasan terhadap eksistensi atau status hukum Yayasan terlihat pada saat diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, maka status yayasan-yayasan yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum, yakni :
  - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau
  - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait
2. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas.

Setelah adanya Undang-Undang Yayasan diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.

Undang-Undang Yayasan mengatur sanksi terhadap Yayasan yang tidak mau mematuhi ketentuan undang-undang karena tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu :

- (a) Tidak dapat menggunakan kata “yayasan“ di depan namanya;
- (b) Dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan, atas permintaan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Solusi terhadap yayasan yang **telah berbadan hukum**, yaitu harus melakukan likuidasi yayasan lama dan mendirikan yayasan baru serta menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar (berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dan Pasal 68 Undang-Undang Yayasan)

Solusi terhadap yayasan yang **belum berbadan hukum**, yaitu harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum dan dalam premise Akta pendiriannya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan. (berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008)

(2) Dampak berlakunya Undang-Undang Yayasan terhadap kegiatan Yayasan terlihat pada :

Semakin terbukanya peluang bagi Yayasan untuk melakukan kegiatan bisnis, karena di dalam Undang-Undang Yayasan dimungkinkan bagi Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, dan Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan (berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2)).

Hal ini berarti, Yayasan di Indonesia sudah lebih bersifat komersial.

(3) Dampak berlakunya Undang-Undang Yayasan terhadap kekayaan Yayasan terlihat pada :

Adanya kewajiban untuk mengumumkan ikhtisar laporan tahunan yang mencakup kekayaannya selama 10(sepuluh) tahun sebelum Undang-Undang Yayasan diundangkan, bagi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan

negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

- (4) Perkembangan Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan dapat dilihat dari :

Adanya tuntutan untuk terciptanya pengelolaan Yayasan yang profesional, karena nafas dari Undang-undang Yayasan adalah menata profesionalisme Yayasan dengan menitikberatkan kepada kemandirian Yayasan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga Yayasan dewasa ini tidak dapat lagi dikelola secara amatir. Untuk menjalankan yayasan secara profesional, anggota organ yayasan tidak cukup hanya mempunyai kehendak baik, bersedia berkorban, dan berjiwa sosial saja, seperti dulu sebelum adanya Undang-Undang Yayasan. Para anggota organ Yayasan harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan manajemen, tidak hanya manajemen secara umum tetapi juga manajemen keuangan (*financial management*), manajemen kekayaan (*wealth management*), manajemen resiko (*risk management*), manajemen sumber daya manusia (*human resources management*), manajemen strategi (*strategic management*), manajemen untuk organisasi nirlaba (*management for not-for-profit organization*), dan manajemen lain yang terkait dengan tugas-tugas yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Namun demikian, beberapa ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-Undang Yayasan dengan tegas menyatakan bahwa Pengurus tidak boleh menerima gaji, upah, dan honor tetap. Hal ini tentu saja dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam perkembangan Yayasan yang menuntut terciptanya pengelolaan yang profesional.

- (5) Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan memang memberikan pemecahan terhadap banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya undang-undang tersebut, namun lahirnya Undang-Undang Yayasan ini menimbulkan juga permasalahan hukum yang lain, karena saat ini masih banyak Yayasan yang sampai batas akhir yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, belum menyesuaikan anggaran dasarnya

**Universitas Indonesia**

dengan berbagai alasan. Ada yang karena tidak tahu, ada pula yang karena tidak peduli.

### 3.2. Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- (1) Agar pemerintah aktif melakukan sosialisasi Undang-Undang Yayasan dan peraturan hukum yang menyangkut Yayasan kepada semua lapisan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan Yayasan, dengan memberikan penyuluhan maupun penerangan agar kehidupan yayasan di Indonesia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena kurangnya pemahaman. Hal ini diperlukan karena keberadaan Yayasan tidak hanya terdapat di kota-kota besar saja tetapi juga banyak terdapat di daerah terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan.
- (2) Para penegak hukum, praktisi hukum, badan-badan sosial, lembaga pendidikan, maupun masyarakat pada umumnya perlu mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan. Juga kepada notaris yang membuat akta, para jaksa dan para hakim serta para advokat diharapkan menguasai hukum Yayasan, karena cepat atau lambat kasus-kasus atau sengketa-sengketa dimana pihak yang bersengketanya adalah Yayasan, diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga kebenaran dan keadilan dapat segera diwujudkan.
- (3) Agar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Aturan Peralihan Undang-Undang Yayasan tentang pembubaran Yayasan, dapat dilakukan perubahan pada masa yang akan datang, yaitu dengan memberikan kemudahan untuk pendaftarannya atau proses menjadi badan hukumnya, mengingat masih kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Yayasan dan peraturan hukum yang menyangkut Yayasan dan pendeknya jangka waktu yang telah ditetapkan



oleh undang-undang kepada Yayasan yang ada untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya

(4) Disarankan agar ketentuan yang tercantum Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Yayasan yang mengatur tentang laporan dari likuidator atau kurator yang melakukan pembubaran yayasan dapat dilakukan perubahan pada masa yang akan datang, supaya sejalan dengan teori hukum dan sejalan pula dengan peraturan undang-undang lain yang mengatur tentang badan hukum. Sehingga dalam hal bubarnya yayasan, likuidator tidak hanya berkewajiban untuk melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina Yayasan dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir tetapi juga diwajibkan untuk memberitahukan bubarnya yayasan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara. Hal pemberitahuan ini sangat penting artinya, karena sesungguhnya kewajiban tersebut sebagai syarat formal berakhirnya yayasan. Dengan tidak diaturnya hal yang demikian ini, akan sulit bagi pemerintah untuk mengetahui dan mengontrol keberadaan dari yayasan-yayasan yang ada.

(5) Agar dapat terlaksananya pengelolaan Yayasan yang profesional maka disarankan agar ketentuan yang termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai pemberian imbalan kepada organ Yayasan dapat ditinjau dan dirubah agar sejalan dengan nafas undang-undang yang menghendaki terciptanya prngelolaan Yayasan yang profesional, mengingat pula sejauh mana Pemerintah dapat mengetahui bahwa Pengurus Yayasan yang bersangkutan adalah terafiliasi atau tidak dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas Yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. Cet.I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni, 1987.
- Bahari, Adib. *Prosedur Pendirian Yayasan*. Cet.1. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Borahima, Anwar. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*. Cet.1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan. *Panduan Perpajakan Bagi Yayasan*. Jakarta : Bina Rena Pariwara : 1986.
- Fokky, "Penelitian Hukum Normatif"  
<http://www.fokkylaw.com/2009/02/penelitian-hukum-normatif.html>, diunduh 12 Juli 2011.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (ed.). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kansil, C.T.S dan Christine S.T.Kansil. *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*, cet.1. Jakarta : Sinar Harapan, 1986.
- Muhamad Muhdar, "Metode Penelitian Hukum"  
[http://uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN\\_KULIAH\\_MPH.pdf](http://uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN_KULIAH_MPH.pdf), diunduh 12 Juli 2011.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Edisi Ketiga. Jakarta, 1995.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mardiasmo, Prof.Dr. MBA. Ak. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009. Edisi XVI. Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2009.

- M, Rita. L & J Law Firm. *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*. Cet.I. Jakarta : Forum Sahabat, 2009.
- Nadapdap, Binoto SH., MH. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Nainggolan, Pahala. Ak. MM dan Riyanto Wujarso, SE, MM. *Perpajakan untuk Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Cet.I. Jakarta: CV.Teruna Grafica, 2004.
- Panggabean, HP. *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*. Bandung : Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, cet.1. Bandung : PT.Eresco, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta : PT. Eresco, 1977.
- Suhardiadi A.K.M. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta : PT. Abadi, 2002.
- Sumyar SH.,M.Hum. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Cet.1. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Widjaja, Gunawan. *Suatu Panduan Komprehensif: Yayasan di Indonesia*. Cet.I. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008.

### **Makalah**

Tumbuan, Fred B.G. “*Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan oleh Undang-Undang Yayasan.*” Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Redinamisasi dan Revitalisasi Penyelenggara Pendidikan Swasta Pasca Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Jakarta, 29 Juni 2010.

Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “*Yayasan Penyelenggara Pendidikan yang Belum Menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.*”. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Mengkritisi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan dan Hak Hidup Yayasan yang Terancam Bubar, Jakarta, 23 Maret 2011.

R. Djokopranoto, “*Masa Depan Yayasan Penyelenggara Pendidikan Swasta : Mencermati Apa yang Tersirat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.*”. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia tentang Redinamisasi dan Revitalisasi Penyelenggara Pendidikan Swasta Pasca Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Jakarta, 29 Juni 2010.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG  
YAYASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan;
  - b. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan;

**Mengingat :** Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

3. Kejaksanaan adalah Kejaksanaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 2

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas .

#### Pasal 3

- (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

#### Pasal 4

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 5

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
  - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
  - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

#### Pasal 6

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

#### Pasal 7

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB II PENDIRIAN

#### Pasal 9

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
- (4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 10

- (1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.
- (3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

#### Pasal 11

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.
- (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (5) *Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.*
- (6) *Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.*

#### **Pasal 12**

- (1) *Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri.*
- (2) *Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.*
- (3) *Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.*
- (4) *Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.*

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

#### **Pasal 13A**

*Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.*

#### **Pasal 14**

- (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
  - c. jangka waktu pendirian;
  - d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
  - e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
  - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
  - g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
  - h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;



- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
  - k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
- (3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 15**

- (1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang :
- a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
  - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".
- (4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 16**

- (1) Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

### **BAB III PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 17**

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.

#### **Pasal 18**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

### **Pasal 19**

- (1) Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.
- (2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.
- (3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

### **Pasal 21**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

### **Pasal 22**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.

### **Pasal 23**

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

## **BAB IV PENGUMUMAN**

### **Pasal 24**

- (1) *Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.*
- (3) *Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

## **Pasal 25**

*dihapus.*

## **BAB V KEKAYAAN**

### **Pasal 26**

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. wakaf;
  - c. hibah;
  - d. hibah wasiat; dan
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI ORGAN YAYASAN**

### **Bagian Pertama Pembina**

### **Pasal 28**

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

#### **Pasal 29**

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

#### **Pasal 30**

- (1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

### **Bagian Kedua Pengurus**

#### **Pasal 31**

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

#### **Pasal 32**

- (1) *Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.*
- (2) *Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.*
- (3) *Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:*
  - a. *seorang ketua;*
  - b. *seorang sekretaris; dan*
  - c. *seorang bendahara.*
- (4) *Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan maka berdasarkan*

keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.

### Pasal 34

- (1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

### Pasal 35

- (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
- (5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

### Pasal 36

- (1) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :
  - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
  - b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 37

- (1) Pengurus tidak berwenang :
  - a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
  - b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
  - c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

### Pasal 38

- (1) *Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.*
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.*

### Pasal 39

- (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

## Bagian Ketiga Pengawas

### Pasal 40

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

#### **Pasal 41**

*dihapus.*

#### **Pasal 42**

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

#### **Pasal 43**

- (1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib :
  - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
  - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (5) Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

#### **Pasal 44**

- (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan, yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam

*jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.*

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (3) Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

### **BAB VII LAPORAN TAHUNAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
- (2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

#### **Pasal 50**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.



- (2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat Pembina.

#### **Pasal 51**

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

#### **Pasal 52**

- (1) *Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.*
- (2) *Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:*
  - a. *memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau*
  - b. *mempunyai kekayaan di luar harta wakuf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.*
- (3) *Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.*
- (4) *Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.*
- (5) *Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.*

### **BAB VIII PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :
  - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
  - b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
  - d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

#### **Pasal 54**

- (1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

- (2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### **Pasal 55**

- (1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

#### **Pasal 56**

- (1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

### **BAB IX PENGGABUNGAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
- (4) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

### Pasal 58

- (1) *Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.*
- (2) *Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.*
- (3) *Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pemhina masing-masing Yayasan.*
- (4) *Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.*

### Pasal 59

Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

### Pasal 60

- (1) *Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.*
- (2) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.*
- (3) *Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) *Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan.*

### Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X PEMBUBARAN

### Pasal 62

Yayasan bubar karena :

- a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
  - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

- 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

#### **Pasal 63**

- (1) Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (2) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

#### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

#### **Pasal 65**

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

#### **Pasal 66**

Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

#### **Pasal 67**

- (1) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (2) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dilakukan, bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### **Pasal 68**

- (1) *Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.*
- (2) *Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut.*

- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

## BAB XI YAYASAN ASING

### Pasal 69

- (1) Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 70

- (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 71

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
- telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
  - telah didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait,
- tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 72**

- (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.

**Pasal 72 A**

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.*

**Pasal 72 B**

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.*

**Pasal 73**

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2001  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2001  
**SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 112**

**Pasal II**

*Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.*

*Disahkan Di Jakarta,*

*Pada Tanggal ...*

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

*Ttd.*

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG  
YAYASAN**

**I. UMUM**

Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Menteri melalu Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Di samping itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktik perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum, Undang-undang ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.



Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Oleh karena itu, Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya, terhadap Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang ini, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

Dalam Undang-undang ini diatur pula mengenai kemungkinan penggabungan dan pembubaran Yayasan baik karena atas inisiatif organ Yayasan sendiri maupun berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan dan peluang bagi Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

## I. UMUM

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-Undang tentang Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum.*

*Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.*

*Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.*

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.*

#### Ayat (2)

*Cukup jelas.*

### Pasal 4

Dalam hal kedudukan Yayasan disebutkan nama desa atau yang dipersamakan dengan itu, harus disebutkan pula nama kecamatan, kabupaten, kota dan propinsi.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.*

#### Ayat (2)

##### *Huruf a*

*Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal.*

##### *Huruf b*

*Yang dimaksud dengan "secara langsung dan penuh" adalah melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja paruh waktu (part time).*

#### Ayat (3)

*Cukup jelas.*

### Pasal 6

*Cukup jelas*

### Pasal 7

*Cukup jelas*

### Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila terdapat surat wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan Yayasan, maka hal tersebut dianggap sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat selaku penerima wasiat, untuk melaksanakan wasiat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

*Ketentuan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui Notaris dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan di daerah.*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 13A**

*Cukup jelas.*

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan istilah "benda" adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

**Pasal 24**

*Cukup jelas.*

**Pasal 25**

Maksud dari Pasal ini adalah Pemberian sanksi perdata kepada Pengurus, karena Pengurus tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

**Pasal 26**

**Ayat (1)**

*Cukup jelas*

**Ayat (2)**

huruf a

Yang dimaksud dengan "sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat" adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum.

huruf c

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah hibah dari orang atau dari badan hukum.

huruf d

Besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris.

huruf e

Yang dimaksud dengan "perolehan lain" misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha Yayasan.

**Ayat (3)**

Kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit.

**Ayat (4)**

*Cukup jelas*

**Pasal 27**

**Ayat (1)**

Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan bahwa Pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi Pembina. Anggota Pembina dapat dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Larangan perangkapan jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengurus untuk dapat diangkat kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "pelaksana kegiatan" adalah Pengurus harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan/atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.



Pasal 38

*Cukup jelas.*

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 31 ayat (3)

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

*Ayat (1)*

*Cukup jelas.*

*Ayat (2)*

*Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengawas untuk dapat diangkat kembali.*

*Ayat (3)*

*Cukup jelas.*

Pasal 45

*Cukup jelas.*

Pasal 46

*Cukup jelas.*

## Pasal 47

Cukup jelas

## Pasal 48

Cukup jelas

## Pasal 49

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini mewajibkan Yayasan melaporkan secara rinci tentang berbagai transaksi yang dilakukan oleh Yayasan dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Yayasan dengan sebaik-baiknya.

## Pasal 50

### Ayat (1)

Laporan harus ditandatangani oleh semua Pengurus dan Pengawas karena laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila diantara Pengurus atau Pengawas ada yang tidak menandatangani, alasan atau penyebab tidak menandatangani laporan tersebut harus dijelaskan secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh rapat Pembina.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Pengesahan laporan oleh rapat Pembina berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Pengurus dan kepada Pengawas, selama tahun buku yang bersangkutan.

## Pasal 51

Yang dimaksud dengan "pihak yang dirugikan" adalah Yayasan yang bersangkutan, masyarakat, dan/atau Negara.

## Pasal 52

### Ayat (1)

*Penempatan ikhtisar laporan keuangan Yayasan pada papan pengumuman ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.*

### Ayat (2)

*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.*

*Ayat (3)*  
*Cukup jelas.*  
*Ayat (4)*  
*Cukup jelas.*  
*Ayat (5)*  
*Cukup jelas.*

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ahli" adalah mereka yang memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang akan diperiksa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

*Cukup jelas.*

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

*Cukup jelas.*

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa kekayaan Yayasan yang dibubarkan harus dibereskan (likuidasi). Dengan pembubaran tersebut, keberadaan Yayasan masih tetap ada sampai pada saat likuidator dibebaskan dari tanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pembubaran Yayasan berdasarkan putusan Pengadilan, penunjukan likuidator ditetapkan oleh Pengadilan, sedangkan penunjukan kurator hanya apabila Yayasan dinyatakan pailit.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

*Cukup jelas.*

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

## Pasal 71

### *Ayat (1)*

*Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan Yayasan. Jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang ini.*

### *Ayat (2)*

*Cukup jelas.*

### *Ayat (3)*

*Cukup jelas.*

### *Ayat (4)*

*Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.*

## Pasal 72

Cukup jelas

### *Pasal 72 A*


*Cukup jelas.*

### *Pasal 72 B*

*Cukup jelas.*

## Pasal 73

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut;
  - b. bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

(2) Pengecualian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :
    - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
    - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
  - (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.”
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
- (6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.

(4) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.”

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13A

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.”

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24

- (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.
- (3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

7. Pasal 25 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7. Pasal 25 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - a. seorang ketua;
  - b. seorang sekretaris; dan
  - c. seorang bendahara.
- (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.”

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.”

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

(1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi berikut :

“Pasal 38

(1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.”

12. Pasal 41 dihapus.

13. Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 44

- (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.”

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan.”

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 46

- (1) Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”

16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 52

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
  - a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
- (3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

(5) Laporan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.”

17. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 58

- (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.”

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 60

- (1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- .II -

- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan."

19. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 68

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar."

20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

a. telah ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

21. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

13 -

“Pasal 72

- (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.
  - (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.”
22. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 72 A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 72 B

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

23. Penjelasan Umum Alinea Ketiga, frase "atau pejabat yang ditunjuk", di antara frase "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" dan frase "Ketentuan tersebut" dihapus.
24. Penjelasan Umum Alinea Keempat, frase "dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan" di antara frase "permohonan pendirian Yayasan" dan frase "Di samping itu", diganti menjadi frase "diajukan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut."
25. Penjelasan Umum Alinea Ketujuh, frase " Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara," di antara frase "Selanjutnya, terhadap" dan frase "bantuan luar negeri atau pihak lain," diubah menjadi frase "Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara," dan frase "laporan tahunannya wajib diumumkan" di antara frase "oleh akuntan publik dan" dan frase "dalam surat kabar berbahasa Indonesia", diubah menjadi frase "laporan keuangannya wajib diumumkan".

#### Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 115.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Lambock V. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG YAYASAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-undang tentang Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

II. FASAL ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

#### Pasal 3

#### Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 5

#### Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.

#### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal.

Huruf b ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “secara langsung dan penuh” adalah melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja paruh waktu (*part time*).

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui Notaris dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 5

Pasal 13A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengurus untuk dapat diangkat kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 33

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 34

Cukup jelas.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 11

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengawas untuk dapat diangkat kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 45

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 46

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 52

Ayat (1)

Penempelan ikhtisar laporan keuangan Yayasan pada papan pengumuman ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 58

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 60

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 68

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 71

Ayat (1)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan Yayasan. Jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang ini.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.

Angka 21

Pasal 72

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 72 A

Cukup jelas

Pasal 72 B

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4430.